

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, penelitian ini menegaskan bahwa praktik *vote buying* tetap menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari *electoral malpractice* pada Pemilu 2024 di Indonesia. Temuan lapangan sejalan dengan kerangka teori Sarah Birch (2011) bahwa *vote buying* bukan sekadar pelanggaran aturan teknis, melainkan praktik sistematis yang merusak legitimasi demokrasi. Meskipun kerangka regulasi formal relatif lengkap, realitas sosial-ekonomi, relasi patronase, dan insentif jangka pendek bagi sebagian pemilih membuat politik uang terus berulang, yang menunjukkan bahwa keberadaan aturan tidak otomatis menjamin efektivitas implementasi di lapangan.

Menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai strategi yang dijalankan ICW, penelitian ini menemukan bahwa ICW mengandalkan pendekatan *bottom-up* dan *externally-led reform* yang menggabungkan edukasi publik, monitoring berbasis bukti, serta fasilitasi kanal pelaporan seperti kecuranganpemilu.com dan rekamjejak.net. Strategi ICW juga meliputi pengolahan temuan menjadi produk riset dan advokasi, penguatan jejaring (alumni SAKTI, komunitas lokal), kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil, serta penggunaan format komunikasi berbeda (infografis, video, diskusi publik, film dokumenter) untuk mencapai audiens yang lebih muda dan kritis. Dalam kerangka monitoring & evaluation, peran ICW bukan hanya mendokumentasikan pelanggaran, tetapi juga menyajikan data sebagai basis tekanan kebijakan dan pendidikan politik.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang efektivitas strategi ICW, bukti menunjukkan bahwa ICW relatif efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap normatif menolak politik uang pada segmen audiens yang terpapar kampanye, terutama pengguna aktif media sosial dan komunitas yang terjaring oleh jejaring ICW. Namun, efektivitas tersebut bersifat terbatas secara skala perubahan sikap yang terjadi pada kelompok terpapar belum meluas menjadi perubahan perilaku pada level populasi. Faktor-faktor penghambat translasi sikap ke tindakan meliputi jangkauan kampanye yang belum merata, normalisasi politik uang di kalangan publik (ditunjukkan oleh data survei nasional),

keterbatasan bukti dalam laporan publik, risiko sosial bagi pelapor, serta rendahnya kepercayaan bahwa laporan akan ditindaklanjuti.

Satu hambatan institusional yang signifikan adalah keterbatasan *linkage* antara pengawasan masyarakat sipil dan respons formal penyelenggara pemilu. Laporan-laporan yang dihimpun ICW dan jejaringnya seringkali tidak diproses atau tidak mendapat tindak lanjut yang memadai dari Bawaslu karena masalah pembuktian formal atau karena prosedur birokratis. Fenomena ini mengurangi efek jangka pendek kampanye ICW, ketika laporan tidak diproses atau tidak ada transparansi tindak lanjut, kepercayaan publik terhadap mekanisme pelaporan menurun dan insentif warga untuk melaporkan berkurang, sehingga potensi kampanye untuk mendorong tindakan kolektif menjadi terbatas.

Secara konseptual, temuan penelitian mendukung argumentasi bahwa pemberantasan *vote buying* memerlukan kombinasi intervensi multi-level. Kampanye edukasi dan monitoring evaluasi yang dilakukan ICW efektif pada level perubahan kognitif dan normatif (pengetahuan, sikap), namun tanpa *institutional complements* berupa penegakan hukum yang konsisten, mekanisme pelaporan yang aman dan responsif, serta tindakan penindakan yang transparan, perubahan tersebut sulit mengakar pada perilaku publik. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan top-down (KPU, Bawaslu: pencegahan dan penindakan) dan bottom-up/externally-led (ICW dan LSM) adalah prasyarat agar upaya pemberantasan politik uang bisa berujung pada pengurangan praktik di lapangan.

Kesimpulan akhir penelitian ini adalah dua hal. Pertama, ICW memainkan peran penting sebagai aktor pengawas, edukator, dan agen advokasi yang mampu mengangkat isu *vote buying* dan mendorong perubahan sikap pada segmen tertentu masyarakat. Kedua, peran ICW belum cukup untuk menekan praktik politik uang pada skala nasional selama hambatan struktural (ekonomi, norma sosial) dan kelembagaan (proses verifikasi, tindak lanjut lembaga pengawas) tetap berlanjut. Untuk mencapai pemilu yang lebih bersih, diperlukan bukan hanya penguatan kampanye edukatif, tetapi juga peningkatan kapasitas prosedural di lembaga pengawas, mekanisme perlindungan pelapor, transparansi tindak lanjut, serta upaya pengurangan insentif ekonomi bagi praktik *vote buying*. Dengan integrasi pendekatan tersebut, harapan untuk pemilu yang lebih jujur dan bermartabat menjadi lebih mungkin dicapai.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Penguatan Strategi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Selain memperkuat konten digital, ICW disarankan menggalang kolaborasi lebih intens dengan influencer, komunitas lokal, organisasi keagamaan, dan kelompok pemuda atau komunitas seni untuk menjangkau audiens non-digital dan kelompok rentan ekonomi. Pendekatan pesan harus disesuaikan: pesan normatif untuk segmen yang sudah terpapar; pesan pragmatis, seperti “cara aman menolak dan melapor”.

2. Sinergi Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan KPU dan Bawaslu

Perlu ada penguatan koordinasi operasional antara ICW, KPU, dan Bawaslu. Caranya bisa melalui forum rutin di tingkat kota atau provinsi, misalnya berbentuk MoU atau *working group*. Forum ini berfungsi untuk menyepakati hal-hal teknis, seperti standar pembuktian, cara memilah laporan, dan mekanisme untuk berbagi data yang aman. Dalam forum tersebut juga perlu dibuat alur penanganan laporan yang jelas, misalnya siapa yang memverifikasi laporan, batas waktu respons dari Bawaslu, hingga mekanisme rujukan ke Gakkumdu. Dengan begitu, rekomendasi dari pemantau tidak berhenti di meja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Selain itu, bisa dilakukan uji coba prosedur verifikasi cepat (*rapid verification*) untuk kasus yang berulang, agar respon lebih cepat tanpa mengorbankan standar hukum.

3. Permudah Mekanisme Pelaporan dan Jamin Proteksi Pelapor

Mekanisme pelaporan perlu dibuat lebih mudah dan aman bagi masyarakat. Platform seperti kecuranganpemilu.com dan rekamjejak.net bisa disempurnakan supaya ramah bagi pelapor awam. Misalnya dengan menyediakan formulir terpandu berbasis 5W1H, fitur unggah bukti langsung dari ponsel (foto/video dengan metadata atau timestamp), opsi untuk melapor secara anonim, serta alternatif non-digital seperti hotline, SMS, atau bantuan dari pendamping lokal. Selain itu, penting ada kebijakan yang jelas soal perlindungan pelapor, mulai dari jaminan anonimitas, rujukan bantuan hukum jika diperlukan, hingga sistem *feedback* yang transparan (status laporan: diterima → diverifikasi → diteruskan → hasil). Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap mekanisme pelaporan bisa meningkat.

4. Kolaborasi dengan Media Lokal

ICW dan lembaga penyelenggara pemilu dapat bekerja sama dengan media lokal untuk memperluas jangkauan informasi mengenai bahaya vote buying. Media berperan penting dalam membentuk opini publik. Manfaatkan media lokal dan umpan balik publik sebagai alat tekanan sosial. Kerja sama dengan media lokal bisa digunakan untuk mempublikasikan kasus politik uang dan jalur tindak lanjutnya. Publikasi ini menciptakan efek reputasi bagi pelaku, sekaligus menunjukkan bahwa laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti. Bahkan jika yang diumumkan hanya status prosesnya, transparansi seperti ini bisa memperkuat keyakinan publik bahwa pelaporan bermakna, serta mendorong lebih banyak orang ikut berpartisipasi melapor.

5.2.2 Saran Akademis

1. Pengembangan Studi Lanjutan tentang Korupsi Elektoral

Penelitian selanjutnya penting untuk memperluas kajian mengenai praktik vote buying, bukan hanya di level nasional tetapi juga pada konteks pemilu lokal yang sering lebih rentan terhadap politik uang. Studi komparatif antar negara juga bisa memberikan perspektif baru tentang pola, strategi, maupun efektivitas penanganan politik uang di berbagai sistem politik. Dengan begitu, literatur tentang korupsi elektoral akan semakin kaya dan relevan untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan.

2. Diversifikasi Pendekatan Teoritis

Selain teori monitoring & evaluasi dan electoral malpractice, penelitian ke depan sebaiknya mencoba menggunakan kerangka lain, seperti teori partisipasi politik atau teori perilaku pemilih. Teori-teori tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat memilih melaporkan praktik politik uang sementara sebagian lainnya tidak. Diversifikasi ini juga akan memperkaya sudut pandang akademik sehingga analisis tidak hanya berhenti pada dimensi kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek sosial-psikologis pemilih.

3. Penguatan Data Empiris

Untuk memperkuat temuan, studi mendatang disarankan mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Survei dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kampanye terhadap kesadaran publik, sementara wawancara mendalam atau

FGD dapat menggali alasan di balik keputusan masyarakat untuk melapor atau tidak. Kombinasi ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi masyarakat sipil, serta memungkinkan pengukuran yang lebih terukur tentang sejauh mana kampanye anti-politik uang berdampak nyata.